



**STUDI KOMPARATIF PENETAPAN SANKSI PIDANA  
KEBIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM  
DAN HAK ASASI MANUSIA**

**SKRIPSI**

**disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**NAMA : AKHMAD FATOMI**

**NIM : 16.0201.0092**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2020**

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Penetapan Sanksi Pidana Kebiri

Hukum Pidana Islam secara konseptual tidak mengatur adanya hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Karena belum ada maka pidana jenis ini masuk dalam jarimah takzir. Akan tetapi larangan mengebiri itu ada dan dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hal *Tabattul* (membujang), sebagaimana hadits Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَحْرَبْنَا ابْنَ شِهَابٍ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ  
سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ النَّبِيلِ  
وَلَوْ أُذِنَ لَهُ لَأَخْبِصْنَا

Artinya: Dari Ibnu syihab, dia mendengar Sa'id bin Abu Waqqash berkata, “Rasulullah SAW menolak perbuatan Utsman bin Mazh'un untuk *Tabattul*. Sekiranya diizinkan kepadanya niscaya kami akan mengebiri diri-diri kami” (Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2010:51). Keterangan hadits di atas mengenai kebiri, adalah membelah alat kelamin pria dan mengeluarkannya. Hanya saja Imam Bukhari mengatakan, “Tidak disukainya *Tabattul* dan kebiri”, sebagai isyarat bahwa yang tidak disukai dari *Tabattul* adalah dampaknya yang mengarah kepada sikap yang berlebihan dan mengharamkan perkara yang halal. *Tabattul* itu sendiri pada dasarnya bukan sesuatu yang makruh (tidak disukai). Lalu beliau menghubungkan kebiri kepada *Tabattul*, karena

sebagiannya diperbolehkan terhadap hewan yang dimakan. Menurut Ath-Thabari *Tabattul* yang dimaksudkan Utsman dalam hadits ini adalah mengharamkan perempuan dan hal-hal yang baik serta kelezatan. Oleh karena itu turun Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُعْتَدِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu haramkan benda-benda yang baik-baik yang telah dihalalkan oleh Allah bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas (pada apa yang telah ditetapkan halalnya itu); karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas”. (Al-Maidah:87).

Dan hadits yang lain menjelaskan tentang larangan mengebiri yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ. حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكَيْعٌ وَابْنُ بَشِيرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ:  
سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ: كُنَّا نَعْرُضُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا نِسَاءً. فَقُلْنَا: أَلَا  
نَسْتَخْصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْءَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجْلِ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ: يَا أَيُّهَا  
الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.

Artinya: Muhammad bin Abdillah bin Numair Al Hamdani menceritakan kepada kami: Ayahku dan Waki serta Ibnu Bisyr menceritakan kepada kami dari Ismail, dari Qais, dia berkata: Aku mendengar Abdullah berkata: Kami pernah berperang bersama Rasulullah SAW tanpa membawa istri. Kami

*kemudian bertanya, “Tidakkah sebaiknya kami melakukan pengebirian saja?”. Beliau melarang kami melakukan hal itu, beliau memberikan keringanan kepada kami untuk menikahi seorang wanita dengan mahar sehelai kain sampai jangka waktu tertentu. Kemudian beliau membacakan kepada kami “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah untuk kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”.*

Asal hadits ini adalah tentang hukum nikah mut’ah, pada saat itu para sahabat sedang berjihad lalu ingin melakukan pengebirian karena para sahabat tidak membawa istri-istri mereka, lalu dicegah oleh Nabi Muhammad SAW dan diberikan keringanan untuk melakukan nikah mut’ah. Walaupun hadits ini berasal dari pembolehan nikah mut’ah tetapi hadits ini tetap mempunyai larangan tentang melakukan pengebirian. Al-Qurthubi berkata, “Kebiri pada selain manusia juga terlarang. Demikian halnya pada hewan kecuali sesuatu manfaat seperti bagusnya daging dan menghilangkan bahaya daripadanya.” An-Nawawi berkata “Diharamkan secara mutlak mengebiri hewan yang tidak dimakan. Adapun hewan yang dimakan boleh dilakukan saat masih kecil dan tidak boleh sesudah besar”. Namun Ibnu Hajar Asqalani mendukung pendapat yang dikemukakan oleh Al Qurthubi tentang membolehkan melakukan kebiri pada hewan yang sudah besar untuk menghilangkan kemudharatan (Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2010:57)

Hukuman kebiri tidak dikenal dalam Islam karena tidak ada penyebutan hukuman kebiri dalam kajian ilmu hukum yang membahas tentang masalah kriminalitas (jinayat). Adapun yang menyangkut tentang hukuman pelaku pelecehan seksual terhadap anak adalah perbuatan sanksi yang berupa *hadd* ataupun takzir bagi orang yang melakukannya. Hubungan kelamin yang sesuai dengan syariat Islam adalah melalui jalur perkawinan yang dilakukan. Tindakan penyimpangan seksual terhadap anak apabila disamakan dengan tindakan pemerkosaan karena mengandung unsur yang sama yaitu pemaksaan bahkan kekerasan, ancaman fisik dan psikologis. Syariah Islam telah menetapkan hukuman untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang melakukan tindakan pencabulan atau pemerkosaan sesuai dengan rincian fakta perbuatannya, sehingga tidak boleh/haram melaksanakan hukum-hukum non-syariah, berikut adalah firman Allah SWT:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ  
أَمْرِهِمْ<sup>ط</sup> وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

Artinya: “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata”. (Al-Ahzab:36)

Berdasarkan hadits dari Ibnu Mas'ud menunjukkan bahwa larangan yang berindikasi haram tanpa ada perbedaan pendapat, karena perbuatan ini mendatangkan kerusakan-kerusakan berupa penyiksaan diri disamping mudharat yang terkadang menyebabkan kematian. Perbuatan ini juga membatalkan kejantanan, mengubah ciptaan Allah dan mengingkari nikmat, karena penciptaan seseorang sebagai laki-laki merupakan nikmat yang besar. Jika seseorang menghilangkan itu, maka dia menyerupai perempuan dan memilih kekurangan. Adapun hikmah pelarangan atas melakukan kebiri adalah memperbanyak keturunan demi kelangsungan jihad di jalan Allah. Sekiranya diizinkan melakukan kebiri maka keturunan umat Islam akan berkurang dan populasi orang kafir akan meningkat. Sungguh ini bertentangan dengan misi kenabian Muhammad SAW. Pada zaman sekarang, teknologi dan perubahan berkembang pesat, maka kebiri tidak hanya dilaksanakan dengan mengamputasi atau membuang alat kelamin pria saja seperti dahulu tetapi pengebirian boleh dilakukan tanpa membuang alat kelamin pria dengan cara menyuntik cairan kimiawi untuk memusnahkan dan mengurangi libido seksualnya.

Pada tahun 2016 Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu yang berkaitan dengan hukuman kebiri kimiawi terhadap pelaku kejahatan pedofilia. Terjadi pro dan kontra antara pelaksanaan hukuman kebiri kimiawi ini di Indonesia. Antara ulama yang menolak melaksanakan hukuman kebiri adalah Ketua Robithoh Ma'ahid al-Islamiy (RMI). Asosiasi pondok pasentren Nahdatul Ulama, Reza Ahmad Zahid mengatakan bahwa wacana

menghidupkan kembali hukuman kebiri kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak tidak akan mengubah sikap ulama untuk menentang. Sebab, dalam Islam tidak mengatur soal kebiri. Ketentuan Islam yaitu, melindungi setiap umat Islam untuk memiliki keturunan. Hak yang telah diberikan Tuhan tersebut tidak bisa dihilangkan oleh manusia dengan alasan apapun. Beliau menambah, pemerintah memang memiliki otoritas membuat dan melaksanakan hukum positif atas pelaku kejahatan, namun penyusunan tersebut harus memperhatikan kaidah hukum agama dan tidak boleh bertentangan. Ulama yang setuju dengan hukuman kebiri ini lebih mengedepankan aspek maslahat ketika kebiri diterapkan. Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis berwacana, dasar perlakuan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak bisa merujuk pada aspek pemberian efek jera dan memberi rasa takut untuk melakukannya bagi pelaku lain. Tidak semua kejahatan langsung ditentukan hukumnya dalam Islam kecuali pembunuhan dan perzinahan. Maka, hal lainnya bisa dikembalikan pada kebijaksanaan hakim atau pemerintah untuk berijtihad tentang hukuman atas perbuatan itu. Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hasanuddin AF mengatakan bahwa hukuman berat (kebiri) layak diberikan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak karena keadaan sekarang sangat meresahkan dan menurut beliau hukuman kebiri masuk dalam hukuman takzir atau tambahan. Hukuman takzir boleh dikeluarkan dan diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan pemerintah. (Republika, Agustus 2019)

Menurut perspektif Islam, walaupun belum ada fatwa yang mengatur kebiri, namun bukan berarti sesuatu itu dilarang. Dari pendekatan pelaku, hukuman kebiri bisa sebagai alternatif untuk memberi aspek jera dan mengantisipasi perbuatan tersebut menimpa orang lain. Dalam Islam hukuman kebiri kimiawi ini boleh dimasukkan dalam hukuman takzir. Jika dilihat dari definisi takzir, dapat dipahami bahwa jarimah takzir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *hadd* atau *kaffarat*. Hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim. Hukuman dalam jarimah takzir tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, syariah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah.

Perundang-undangan pidana Islam telah mengatur untuk tidak mengikat hakim dengan hukuman tertentu bagi setiap kejahatan. Bahkan perundang-undangan ini telah memberikan hakim kelayakan untuk mewajibkan hukuman yang pantas dari sejumlah hukuman takzir yang dipandang memadai menjadi pengajaran, perbaikan, dan perlindungan bagi masyarakat dari kejahatan (Said Hawwa, 2004:726)

Memang terdapat larangan bahwa dalam hadist disebutkan kebiri tidak diperbolehkan bagi sahabat Rasul yang melaksanakan jihad perang karena para sahabat tidak membawa istri-istri mereka. Solusi yang diberikan Rasulullah saat itu adalah menerapkan nikah mut'ah. Dari kisah tersebut,

maka kebiri memang tidak diperbolehkan tetapi bukan untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Keadaan pada zaman Rasulullah saat itu jauh berbeda dengan zaman sekarang. Sehingga kebiri dapat diterapkan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak karena itu merupakan salah satu bentuk takzir yang merupakan kewenangan ulil ‘amri untuk mengaturnya.

Dalam hukum pidana Islam penetapan hukuman oleh hakim atau *waliyyul amri* atas kadar minimum dan maksimum dapat dikategorikan sebagai hukuman takzir, karena dalam jarimah had, hukuman sudah ditetapkan dalam nash dan terdapat hak Allah di dalamnya, jadi tidak ada pengurangan atau penambahan dalam menetapkan sanksi. Maka dari itu, hukuman kebiri kimia atau *chemical castration* dikategorikan ke dalam hukuman takzir yang jenis hukumannya belum ada dalam nash dan bisa ditentukan kadar minimum dan maksimumnya oleh hakim.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan Penulis kepada Bapak Kholid W selaku Staf Bidang Binmas Kementerian Agama Kabupaten Magelang, beliau menjelaskan bahwa saat ini belum ada fatwa yang mengatur pidana kebiri di Indonesia. Memang terdapat beberapa ulama yang berpendapat bahwa penetapan pidana kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak dapat dilakukan namun pendapat tersebut belum dituangkan dalam suatu regulasi berbentuk fatwa. Bapak Kholid W menjelaskan bahwa diskusi mengenai aturan kebiri di Magelang belum terlaksana, karena lembaga fatwa di Kemenag hanya pelaksana saja dari pusat

sehingga diskusi tersebut dapat terjadi apabila dibutuhkan orang-orang dari Kemenag untuk masuk ke dalam forum diskusi tersebut. Menurut beliau, selama tidak ada dalil yang sudah dipahami secara umum maka hukuman kebiri sejatinya tidak perlu karena terdapat alternatif pemidanaan lain yang tidak menyiksa. Apabila pidana kebiri dimasukkan ke dalam teori maqositus syariah maka, si pelaku hilang kesempatan untuk memiliki keturunan. Bahwa yang dimaksud dengan *maqashid al-Syari'ah* dalam arti tujuan syariat dalam arti tujuan mukallaf yang berujung pada kemashlahatan sebagai substansinya, dapat terealisasikan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah: agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

Bapak Kholid W selaku Staf Bidang Binmas Kemenag Magelang berpandangan pelaku kejahatan seksual terhadap anak tidak seharusnya diterapkan hukum pidana kebiri atau bahkan diberikan hukuman mati. Namun, hukuman dapat diberikan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang banyak memakan korban. Apabila terdapat dalil mengenai pidana kebiri secara terang maka tidak akan muncul pro dan kontra bahkan MUI tidak akan kesulitan untuk merancang fatwa mengingat peraturan kebiri bukan hal yang mudah. Pada kesimpulannya, beliau mengatakan “Kalau bisa lebih baik tidak dikebiri. Karena pada kenyataannya sakitnya si perempuan karena ia pernah diperkosa dengan sakitnya laki-laki, si pelaku yang dikebiri sehingga hilang kemampuannya untuk memiliki keturunan lebih menyakitkan hak dari laki-laki tersebut. Maka efek penderitaan yang menerima lebih besar

siapa? Karena sebenarnya perempuan dalam perkembangannya apabila ia menemukan seseorang yang mau menerima apa adanya maka traumanya akan hilang. Ia akan berkembang dan masih bisa menjalani masa depan”

Peran Kemenag sangat terbatas dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan seksual terhadap anak adalah dengan penyuluhan perkawinan bagi masyarakat yang akan menjalin ikatan kawin, terdapat pula program Penmad (pendidikan madrasah) yang berkerja sama dengan stakeholder, dan tidak lupa semua pihak wajib ikut berperan dalam pencegahan tersebut. Dibutuhkan pula kebijakan yang praktis untuk mewujudkan hal tersebut.

Pendapat ini berbeda dengan narasumber Ibu Nasitotul Janah, S.Ag, M.Si selaku dosen AIK (Agama Islam dan Kemuhammadiyah) di UMMagelang. Beliau sangat menyetujui adanya aturan pidana kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Ia berpendapat takzir adalah hak yang diberikan oleh Allah SWT kepada umatnya, dalam hal ini hakim untuk memutuskan perkara. Kebiri dikategorikan dalam jarimah takzir. Beliau berpendapat, bahwa wilayah takzir yang tidak ada secara kontekstual dalam Al-Quran dan Hadist tidak boleh sampai merampas nyawa seseorang, karena itu merupakan otoritas Tuhan. Menurut beliau, kebiri diperbolehkan apabila sudah ijtihad yang jelas mengatur. Walaupun memang terdapat pro kontra selama hal tersebut demi kemaslahatan umat maka boleh-boleh saja untuk diterapkan, namun tidak boleh secara permanen misalkan melalui cara

vasektomi. Sehingga, kebiri diperbolehkan dalam hukum Islam apabila ia hanya bekerja selama beberapa tahun saja.

#### **4.2 Pandangan Hak Asasi Manusia Terhadap Penetapan Sanksi Pidana Kebiri**

*Chemical castration* atau kebiri kimia adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pedofilia di beberapa benua Eropa dan Amerika. Hukuman ini diberlakukan atas tindakan pencegahan dan memberikan sanksi tegas akibat banyaknya korban yang timbul oleh penyimpangan seksual ini. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, California dan Florida merupakan negara bagian yang menerapkan hukuman suntikan *medroxyprogesterone acetate* (MPA). Pemberian suntikan MPA dilakukan untuk menekan libido seseorang, sehingga hasrat yang muncul akibat hormon testosteron bisa berkurang bahkan hilang. Suntikan MPA ini memang diberikan dalam jangka waktu tertentu atau selama masa terapi yang sudah ditetapkan pengadilan. Pada masyarakat yang masih sederhana, norma kesusilaan bisa dianggap sesuai untuk menciptakan ketertiban dan mengarahkan tindakan atau tingkah laku anggota masyarakatnya.

Kesusilaan sendiri memberikan peraturan-peraturan kepada seseorang agar menjadi manusia taat pada ketentuan dan menjadi makhluk yang memiliki nilai kesempurnaan. Kemudian perintah dan larangan yang timbul pada norma kesusilaan didasarkan pada kebebasan pribadi seseorang. Namun dalam masyarakat yang maju dan dengan segala permasalahan yang kompleks hal tersebut belum dianggap cukup, apabila persandaran moral adalah kebebasan pribadi semata. Untuk itu diperlakukan aturan-aturan lain

yang disandarkan pada kebebasan pribadi, tetapi juga mengekang kebebasan pribadi dalam bentuk paksaan, ancaman serta sanksi. aturan tersebut disebut sebagai hukum. Tujuan dari hukum yang diterapkan meski banyak pertentangan karena sifatnya yang mengekang kepentingan pribadi, namun hal ini diterapkan untuk mencapai sebuah kemaslahatan dalam masyarakat, dengan begitu hukum yang baik adalah yang dapat memenuhi bebapa unsur yaitu:

1. Sebagai upaya pembalasan (*revenge*)

Dalam hal ini penjatuhan sanksi pidana pada pelaku kejahatan adalah upaya pembalasan, yaitu pelaku kejahatan wajib menderita sama dengan orang yang diperlakukan jahat.

2. Menghapus dosa (*expiation*)

Penjatuhan sanksi pidana sebagai upaya penghapusan dosa adalah berakar pada pemikiran-pemikiran religius.

3. Memberikan efek jera (*deterent*)

Dalam upaya menjerakan didasarkan pada suatu persepsi bahwa ancaman pidana yang dibuat oleh negara dan dijatuhkan terhadap kejahatan atas kejahatannya dan selain itu juga mencegah agar orang lain tidak melakukan hal yang sama.

4. Perlindungan terhadap umum

Sistem pemidaan sebagai upaya perlindungan terhadap umum adalah bertujuan untuk mengisolasi pelaku kejahatan dari anggota masyarakat

lain yang taat pada hukum. Sehingga dengan demikian dapat diharapkan kejahatan dalam masyarakat akan menurun.

5. Upaya memperbaiki pelaku kejahatan (*rehabilitation of the criminal*)  
Pada tujuan pemidanaan sebagai upaya untuk memperbaiki pelaku kejahatan ialah harus diusahakannya dalam mengubah pandangan dan sikap pelaku kejahatan. Sehingga tidak akan melakukan kejahatan yang sama atau kejahatan lain di masa yang akan datang. (Andi Hamzah, 2009:17)

Sehubungan dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap tindakan kejahatan, peran seorang hakim sangat menentukan terutama untuk kasus kejahatan seksual terhadap anak. Hakim berhak menjatuhkan hukuman apabila terdakwa terbukti melakukan pelanggaran yang dikategorikan atau telah ditentukan dalam undang-undang yang berlaku, dengan kata lain penentuan hukuman tersebut diserahkan kepada penguasa. Hukuman kebiri apabila dilihat dari aspek Hak Asasi Manusia (HAM) seperti yang tercantum dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi;

*“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi”*

Hal ini diperkuat dengan tanggapan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi dan diperkuat pula dengan penempatan pasal 28 J sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam Bab XA UUD 1945. Jadi, secara penafsiran sistematis, hak asasi manusia yang diatur dalam pasal 28A sampai dengan Pasal 28 I UUD 1945 tunduk pada pembatasan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28 J UUD 1945 (J.E Sahetapi, 1994:78). Sistematika pengaturan mengenai hak asasi manusia dalam UUD 1945 ini sejalan pula dengan sistematika pengaturan dalam *Universal Declaration of Human Right* yang juga menempatkan pasal tentang pembatasan hak asasi manusia sebagai pasal penutup, yaitu *Article 29* ayat (2) yang menegaskan:

*“In the exercise of his right and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the right and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order, and the general welfare in a democratic society”.*

Hak asasi manusia merupakan suatu materi yang sangat melekat pada hakekat dan hidup manusia, hak-hak manusia itu sejarahnya bisa ditelusuri sampai pada saat permulaan kisah manusia dalam pergaulan hidupnya di dunia ini, yaitu pada mulai sadar akan kedudukannya sebagai subyek hukum. Akan tetapi menurut ilmu pengetahuan, sejarah hak-hak manusia itu baru tumbuh dan berkembang pada waktu hak-hak asasi manusia itu oleh manusia mulai dipertahankan dan diperjuangkan terhadap serangan

atau bahaya yang timbul dari kekuasaan yang dimiliki oleh bentukan masyarakat yang dinamakan Negara. Maka pada hakekatnya persoalan mengenai hak asasi manusia itu adalah berkisar pada perhubungan antara manusia (individu) dan masyarakat (Susanto, 2006:18).

Negara menjamin setiap anak memenuhi haknya yaitu berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Saat ini banyak terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Pemerintah memahami bahwa masalah kejahatan seksual terhadap anak sudah mencapai titik luar biasa dan memahami pula perlu diambilnya langkah yang luar biasa untuk mengatasi masalah tersebut, oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan aturan baru yang diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku. Pada tahun 2016, Pemerintah mengeluarkan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perpu ini memperberat bagi pelaku kejahatan seksual yang dimana dalam aturan tersebut terdapat pemberian sanksi hukum kebiri kimia bagi pelaku. Pasal tersebut menyebutkan secara tegas bahwa untuk ancaman hukuman bagi pelanggar ketentuan pada Pasal 81 ayat 7 yang berbunyi:

*“Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”.*

Selain anak korban pelecehan seksual, bagi pelakunya pun memiliki hak asasi manusia yang melekat. Laporan *World Rape Statistic* tahun 2012

menunjukkan bahwa hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana perkosaan di berbagai Negara di dunia tidak efektif menimbulkan efek jera. Tidak ada bukti yang menjamin bahwa penggunaan kebiri kimia telah mengurangi jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hukuman kebiri kimia seakan telah melanggar hak asasi manusia. (Nuzul Qur'aini Mardiyah, 2017:213). *World Rape Statistic* yang diterbitkan setiap dua tahun sekali tersebut menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan hukuman mati atau hukuman kebiri justru menduduki posisi 10 besar, sebagai negara yang memiliki kasus tertinggi di dunia. Hingga saat ini ada 10 negara memberlakukan hukuman mati dan 20 negara memberlakukan hukuman kebiri bagi pelaku perkosaan. (Supriyadi Widodo Eddyono, 2016:21)

Efek (psikologis) kebiri fisik ataupun kimiawi tidak sama pada setiap orang. Kondisi ini membuat sanksi kebiri menimbulkan pro kontra, termasuk di negara-negara maju. Perdebatan bukan hanya soal hak asasi manusia untuk tidak menyiksa dalam pemberian sanksi, melainkan juga ketidaksambungan antara penyebab seseorang melakukan kejahatan seksual dan bentuk hukumannya. Oleh karena itu, wajar jika suntik kebiri tidak terbukti mampu menekan kasus kejahatan seksual.

Dilihat dari segi dunia kesehatan, pelaksanaan hukuman kebiri justru banyak menimbulkan efek negatif. Sebagaimana dikutip dari *National Geographic* Indonesia, dijelaskan bahwa: "Hormon anti-androgen itu adalah anti-hormon laki-laki. Pemberian obat anti-androgen tidak akan memunculkan efek pada seorang pria akan menjadi feminin," kata Wimpie.

Namun, kebiri kimiawi menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Cairan anti-androgen diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat. Anti-androgen juga mengurangi massa otot, yang memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak dan kemudian meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah (Bestari Kumala Dewi, 2016). Proses kebiri kimia dapat melumpuhkan organ sehingga dapat disebut sebagai penyiksaan.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa hukum kebiri banyak menimbulkan efek negatif. Pelaksanaan hukum kebiri merupakan sebuah tindakan kekerasan dan dianggap bertentangan dengan UUD 1945 yakni pada Pasal 28 G ayat 2 yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain”.*

Serta Pasal 33 ayat 1 Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan

*“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaanya”.*

Indonesia juga telah meratifikasi aturan Konvensi yang Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia sebagaimana telah diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dalam Resolusinya No.

39/46 tanggal 10 Desember 1984 dan mulai diberlakukan tanggal 26 Juni 1987. Pada Pasal 7 dalam Kovenan ini mengatur dengan sangat jelas konsepsi tentang perlindungan manusia dari ancaman penyiksaan yang dilakukan pihak lain: “Tidak seorangpun boleh dikenai penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabatnya, khususnya tidak seorangpun, tanpa persetujuannya secara sukarela dapat dijadikan eksperimen medis atau ilmiah”.

Dari ketentuan Pasal diatas menunjukkan bahwa setiap orang berhak bebas dari hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Hukuman kebiri kimia yang diterapkan hanya berimplikasi pada pembalasan dan penyiksaan terhadap pelaku. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 ketentuan umum angka 4 undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimaksud dengan penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, maupun rohani. Pelaksanaan kebiri bisa membuat pelaku justru tidak menjadi lebih baik, tapi malah membuat pelaku hilang kepercayaan diri dan lebih emosional, para ahli dalam bidang kesehatan menolak adanya hukuman kebiri karena hukuman kebiri juga dapat menimbulkan kemungkinan pelaku menjadi lebih agresif karena faktor psikologis dan sosial, perasaan negatif, seperti sakit hati, marah, dan dendam, sudah terbentuk sejak pelaku merasakan viktimisasi pada dirinya. Walaupun secara medis memberi dampak penurunan dorongan seksual, namun harus dikaji secara mendalam,

dampak sosial dan psikologis pada pelaku yang dikebiri sehingga diperlukan pendampingan psikologis dan sosial terhadap pelaku selama dan setelah menjalani masa hukumannya (ICJR, 2016:18)

Adapun pandangan Komnas HAM terkait penetapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual yaitu (Keterangan Pers Pandangan Komnas HAM):

1. Pemberian hukuman melalui pengebirian dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi yang dengan demikian tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Ketentuan Pasal 28 G ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia*”. Dengan demikian hak tersebut bersifat konstitusional dan pemajuan, perlindungan serta pemenuhan menjadi komitmen konstitusional pula.
2. Pemberian hukuman tambahan dengan pengebirian (baik kimiawi maupun dengan operasi medias), dapat pula dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak yaitu pelanggaran hak atas persetujuan tindakan medis dan hak perlindungan atas integritas fisik dan mental seseorang.
3. Masukan dari para dokter, ahli hukum dan kriminologi menyatakan sebab kekerasan seksual bukan hanya bersifat medis namun juga psikologis dan sosial. Dalam hal ini, selain hukuman berdasarkan undang-undang yang ada, yang harus diberikan adalah upaya pemulihan melalui rehabilitasi secara menyeluruh baik medis,

psikologis dan sosial dengan tetap berpedoman pada hak asasi manusia. Komnas HAM memandang bahwa penanganan kejahatan seksual terhadap anak, dalam hal ini juga perempuan meminta sebuah tindakan menyeluruh dan konsisten serta tidak hanya berpusat pada penghukuman namun juga rehabilitasi dan tindakan pencegahan seperti pengembangan sistem perlindungan sosial terhadap anak (misalnya komunitas ramah anak dan juga perempuan, keterbukaan informasi tentang para pelaku) ataupun melalui pendidikan dan peningkatan pemahaman mengenai reproduksi. (Hanafi Arief, 2017:110)

Pihak yang mendukung pemberlakuan hukuman tambahan kebiri secara kimia menyetujui hal ini sebagai langkah pencegahan dan sebagai efek jera bagi pelaku yang mengulangi perbuatannya. Sedangkan pihak yang menolak pemberlakuan hukuman kebiri secara kimia dikarenakan Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi ICCPR dan CAT seharusnya tidak menerapkan hukuman yang bersifat mengamputasi dan membuat disfungsi organ manusia, dalam hal ini melanggar pemenuhan hak dasar manusia yakni hak untuk tidak disiksa dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabatnya sebagai manusia sebagaimana telah dijamin oleh UUD 1945. Selain itu, pelaksanaan kebiri secara kimiawi juga harus memperhatikan aspek biaya tinggi dan adanya persetujuan (*informed consent*) dari pelaku kekerasan seksual atas tindakan kebiri kimia yang dilakukan padanya.

Penulis dalam rangka menambah pandangan terhadap kebiri menurut hak asasi manusia maka perlu untuk mengambil secara interdisipliner dengan melakukan wawancara ke IDI selaku organisasi di bidang kesehatan. IDI Kota Magelang yang diwakilkan dr. Dwi Hartanto, SpP dalam wawancara menerangkan bahwa mengenai penetapan pidana kebiri timbul penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk menjadi eksekutor hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual pada anak. Dalam undang-undang tersebut, dicantumkan metode hukuman kebiri berupa injeksi zat kimia anti-androgen dan bertujuan untuk mengurangi produksi hormon testosteron sehingga menurunkan dorongan seksual terpidana untuk sementara. Dalam pelaksanaannya, prosedur kebiri melibatkan risiko timbulnya rasa sakit dan komplikasi lainnya pada terpidana. Memang benar dokter dianggap sebagai profesi yang tepat untuk dijadikan eksekutor hukuman kebiri karena kompetensi yang dimilikinya, dibandingkan dengan profesi lainnya. Namun sebenarnya profesi kedokteran yang berpegang pada prinsip kedokteran berbasis bukti menilai bahwa efektivitas kebiri kimia sejatinya masih menjadi pertanyaan karena belum adanya studi *double blind* yang adekuat untuk membuktikan efektivitasnya. Hal ini kemudian menjadi landasan sikap IDI yang menolak keterlibatan dokter sebagai eksekutor kebiri.

Penolakan IDI tersebut disampaikan melalui fatwa Majelis Kedokteran Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia. Alasan lainnya turut mendasari penolakan IDI adalah seperti

timbulnya berbagai efek samping yang tidak diinginkan dari kebiri, kemungkinan permasalahan kejiwaan (psikis) yang menyebabkan kejahatan seksual dan kesempatan bagi terpidana untuk melakukan tindak kriminal yang lebih ekstrem. dr. Dwi Hartanto, SpP menerangkan terlepas dari penolakan IDI, terdapat dokter yang bisa menjadi eksekutor kebiri yaitu dokter polisi (dokpol) menyatakan bersedia melaksanakan prosedur tersebut apabila diperintahkan. Hal ini didasari oleh salah satu tugas Polisi Republik Indonesia (polri) yang harus melaksanakan ketetapan hukum dari Mahkamah Agung.

Alasan IDI Kota Magelang menolak menjadi eksekutor kebiri karena terganjal kode etik. Dalam Kode Etik Kedokteran (KODEKI) tahun 2012 Pasal 5 dikatakan bahwa

*“Setiap perbuatan/nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut.”*

Dari pasal tersebut diterangkan bahwa melemahkan psikis maupun fisik pasien bertentangan dengan fitrah ilmu kedokteran kecuali bila terdapat alasan pembenar dari tindakan tersebut, seperti prosedur penghilangan fungsi saraf yang digunakan dalam pembiusan prabedah dan pemberian obat anti nyeri pada pasien dengan nyeri tak tertahankan. Mengacu pada hal tersebut, selain dari tindakan yang bertujuan menyembuhkan pasien, menghilangkan fungsi tubuh normal pasien bertentangan dengan tugas seorang dokter. Hal

ini kemudian berlaku pada prosedur hukuman kebiri. Kendati bertujuan untuk kebaikan masyarakat luas dan pengendalian dorongan hormon seksual yang berlebihan pada pelaku kejahatan seksual, dalam hakikatnya mencederai fungsi normal tubuh pasien tetap tidak dapat dikatakan bebas dari pelanggaran terhadap etika kedokteran. Seorang eksekutor yang telah diberikan pelatihan kompetensi khusus kebiri kemudian bisa menjadi alternatif untuk menengahi kepentingan antara hukum dan etika kedokteran.

Wawancara juga dilakukan Penulis kepada Bapak Suharso, SH. MH. Selaku dosen mata kuliah HAM UMMagelang. Beliau menjelaskan bahwa dilihat secara universal cakupan HAM dimanapun adalah anugrah Tuhan dari lahir hingga meninggal dunia sehingga wajib untuk dilindungi dan diperjuangkan. Orang dapat hidup karena dilengkapi hak oleh Allah. Hak untuk hidup, hak untuk berbicara, hak untuk bernafas, hak tersebut tidak bisa dikurangi. Kebiri dalam perspektif HAM sudah mengubah kodrat sebagai seorang manusia, karenanya manusia dianggap tidak normal lagi karena merubah fisik padahal menurut HAM tidak boleh.

Dalam suatu negara terdapat dua macam HAM yaitu *human right* dan *fundamental right*. Dalam *fundamental right*, HAM disesuaikan dengan hak asasi manusia yang berlaku dalam suatu negara tersebut. Jadi HAM ada yang bersifat *derogable right* yaitu bisa dikurangi dan ada yang *non-derogable right* yaitu tidak bisa dikurangi. Sehingga dalam tataran hidup suatu negara hak itu dapat dibatasi. Aturan HAM di Indonesia harus berdasar pada UUD 1945, UUD HAM dan Peradilan HAM. UUD 1945 menganut asas

*underogable right* bahwa hak asasi manusia bisa dikurangi dan dibatasi oleh kewenangan negara. Namun, mengurangi hak asasi manusia berkaitan kebiri supaya tidak mengurangi kodrat sebagai manusia yaitu dipidana dipenjara. Tapi bisa saja setelah keluar ia kambuh lagi. Sehingga solusinya, penetapan kebiri kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak, jangan memiliki efek selama jangka waktu lama yaitu seumur hidup. Sehingga, sebisa mungkin kebiri kimia memiliki efek dalam jangka waktu beberapa tahun saja misalnya lima tahun. Karena pelaku kejahatan seksual terhadap anak berhak untuk sembuh dan menerima hak-haknya sebagai warga negara. Pada intinya, kebiri dapat diterapkan tapi tidak boleh mutlak.

Korban pelecehan seksual yaitu anak juga patut untuk diperjuangkan hak asasinya. Negara harus hadir untuk berbuat sesuatu, karena apabila tidak diwujudkan maka negara dapat dituntut karena membiarkan sesuatu merupakan pelanggaran HAM.

#### **4.3 Persamaan dan Perbedaan Pandangan Hukum Pidana Islam dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penetapan Sanksi Pidana Kebiri**

Memperbandingkan antara hukum pidana Islam dengan HAM terhadap penerapan sanksi pidana seperti yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik suatu poin penting yang menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Suatu kegiatan perbandingan bermanfaat bagi penyingkapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama. Penyingkapan ini dapat dijadikan rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan perundang-undangan. Dalam melakukan

perbandingan maka diungkapkan persamaan dan perbedaan dua/lebih hukum yang diperbandingkan. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan tersebut, dapat diketahui dari tabel di bawah ini:

Tabel Analisa Pendapat Para Tokoh

No	Instansi/Pakar	Argumen
1	Kemenag Kabupaten Magelang	Berpendapat tidak setuju karena masih terdapat alternatif pemidanaan lain. Walaupun dapat dimasukkan ke dalam takzir namun masih belum adanya fatwa dari MUI membuat pidana kebiri menurut hukum pidana Islam belum terang.
2	Dosen Hukum Islam UMMagelang	Berpendapat menyetujui adanya hukuman pidana kebiri tapi sifatnya tidak permanen
3	MUI	Terdapat ulama yang pro dan terdapat pula yang kontra. Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hasanuddin AF menyatakan dukungan karena masuk ke dalam takzir. Sehingga masuk ke dalam kewenangan <i>ulil amri</i> .
4	IDI Kota Magelang	Berpendapat tidak setuju karena menyalahi Kode Etik Kedokteran (KODEKI) tahun 2012 Pasal 5 sehingga dokter yang tergabung dalam IDI tidak akan melaksanakan eksekusi berupa kebiri kimia kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak.
5.	Komnas HAM	Tidak menyetujui karena termasuk penghukuman keji dan tidak manusiawi, tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Ketentuan Pasal 28 G ayat 2 UUD 1945.

6.	Dosen HAM UMMgl	HAM dimanapun adalah anugrah Tuhan dari lahir hingga meninggal dunia sehingga wajib untuk dilindungi dan diperjuangkan. Ia menyetujui penetapan kebiri kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak namun tidak boleh secara permanen. Penetapan pidana kebiri merupakan hak negara karena Indonesia menganut HAM yang bersifat <i>underogable right</i> .
----	--------------------	---

Dari tabel di atas dapat ditelaah apa yang menjadi persamaan dan perbedaan dari perspektif Hukum Pidana Islam dan HAM. Perbedaan penetapan kebiri akan dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel Perbedaan

<b>Kategori</b>	<b>Hukum Pidana Islam</b>	<b>HAM</b>
Penjelasan	Kebiri merupakan salah satu jarimah takzir yang didalam fatwa Indonesia belum diatur. Sebagian besar ulama menyetujui penetapan kebiri terhadap pelaku kajahatan seksual terhadap anak yang memakan banyak korban. Namun, membatasi bahwa kebiri tidak boleh dilakukan secara permanen.	Kebiri merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan HAM. Pro HAM secara tegas menolak dengan alasan hak seorang manusia tidak boleh dikurangi bahkan dihilangkan.
Dasar Hukum	Belum ada fatwa, tidak ada hadist yang secara kontekstual mengatur kebiri.	Pengaturan kebiri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

		<p>tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.</p> <p>Larangan Kebiri secara eksplisit terdapat dalam Pasal 28 G ayat 2 UUD 1945 dan</p> <p>Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia</p>
Lama pemidanaan yang dikehendaki	<p>Boleh asalkan tidak secara permanen seperti vasektomi. Dilakukan pula pertimbangan terhadap jumlah korban, apakah perlu diberikan pidana kebiri atau dapat alternatif lain.</p>	<p>Tidak diperbolehkan untuk ditetapkan. Tokoh yang pro kebiri berpendapat kebiri boleh diterapkan namun tidak boleh permanen.</p>

Selain perbedaan ditemukan pula persamaan penetapan kebiri antara perspektif Hukum Pidana Islam dan HAM, yaitu

<b>Kategori</b>	<b>Hukum Pidana Islam</b>	<b>HAM</b>
Mengutuk perbuatan atau perilaku pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dan menginginkan agar pelaku dihukum	√	√
Tidak memberlakukan atau menetapkan kebiri kimia secara permanen	√	√
Landasan penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak baik dalam hukum pidana Islam maupun HAM dilandasi dengan nilai-nilai kemanusiaan dan pertimbangan atas dampak yang diterima korban	√	√

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. **Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Penetapan Sanksi Pidana Kebiri**

Dalam hukum Pidana Islam, para ulama klasik sepakat mengatakan bahwa hukuman kebiri itu haram tanpa ada perbedaan pendapat-pendapat para ulama. Hal itu telah ditampilkan berdasarkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dan Saad Abi Waqqas. Sedangkan ulama di Indonesia menyetujui adanya penetapan hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak karena mereka berpendapat bahwa pidana kebiri termasuk ke dalam jarimah takzir. Namun, fatwa mengenai pidana kebiri belum diatur oleh MUI.

2. **Pandangan Hak Asasi Manusia Terhadap Penetapan Sanksi Pidana Kebiri**

Pemberian hukuman kebiri dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi karena dianggap tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Ketentuan Pasal 28 G ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia*". Namun pakar HAM berpendapat pula, bahwa HAM dari korban juga harus dipenuhi mengingat hak asasi nya telah direnggut oleh pelaku kejahatan seksual. Oleh karena itu, pakar HAM menyatakan setuju atas hukum positif

yang berlaku namun menambahkan pendapat bahwa hukuman kebiri kimia tersebut tidak berlakukan secara permanen.

3. **Persamaan dan Perbedaan Pandangan Hukum Pidana Islam dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penetapan Sanksi Pidana Kebiri**

Penetapan sanksi pidana kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kejahatan seksual dalam pandangan hukum pidana Islam dan HAM menyatakan setuju namun tidak boleh secara pemanen. Perbedaan terdapat pada dasar hukum yang berbeda, bahwa dalam hukum pidana Islam belum ada fatwa sedangkan dalam HAM terdapat dasar hukum yang sudah jelas.

## **5.2 Saran**

Perlu segera dilakukan sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini kepada masyarakat terkhusus terkait tindakan kebiri kimia agar masyarakat dapat memahami konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya agar tercipta keselarasan antara aparat penegak hukum dengan masyarakat serta agar mudah dipahami dalam berbagai perspektif. Serta perlu diperlukan penjelasan secara rinci terkait metode eksekusi dan eksekutor dari tindakan kebiri kimia.

Oleh karena hukum pidana Islam menyetujui penjatuhan tindakan kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, maka ada baiknya jika pemerintah mencoba untuk lebih terfokus pada penerapan kebiri kimia serta memberikan dasar hukum yang lebih rinci. Selain itu, dibuatkan suatu fatwa agar

penerapan kebiri memiliki kepastian hukum dalam perspektif hukum pidana Islam. Penulis merekomendasikan bahwa pemberlakuan hukuman kebiri kimia ini tampaknya dianggap sebagai jawaban atas tingginya tuntutan publik atas penghukuman yang berat bagi para pelakunya. Penetapan sanksi pidana kebiri kimia tentu tidak bisa jadi solusi tunggal untuk mengatasi permasalahan kejahatan kekerasan seksual. Perlu ada kesadaran dan kerjasama masyarakat dan pemerintah untuk menemukan akar permasalahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan batas berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Agus Purwadianto. 2003. *Perkosaan Sebagai Pelanggaran HAM*, Gramedia Utama, Jakarta.
- Andi Hamzah, A Sumangelipu, 2009. *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Effendi Masyhur. 1994. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ivo Noviana. 2015. *Kekerasan Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya, Jurnal Sosio Infomal*, Jakarta: Kementerian Sosial.
- J.E Sahetapi, 1994. *Sistem Pidana dan ppidanaan di Indonesia*, Jakarta: Pradya Paramita
- Kartono Kartini. 2009. *Psikologi Abnormal Seksual*. Bandung: Mandar Maju.
- Lauren B. Alloy dkk, 2004. *Abnormal Psychology: Current Perspectives*, New York: Mcgraw-Hill.
- Rahmat, 2012, *Analisis Yuridis Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Oknum Aparat Kepolisian Di Indonesia (Studi Kasus Universitas Negeri Gorontalo)*
- Romli Atmasasmita, 1992, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*, Eresco, Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1996, *Anatomi Kejahatan di Indonesia*, Granesia, Bandung,
- Said Hawwa, 2004. *Al-Islam, penerjemah Abdul Hayyie dkk*, Jakarta: Gema Isani Press
- Sri Santuti Hariadi, 2000. *Tindak Perkosaan Terhadap Anak Perempuan” dalam Anak Rawan : Bunga Rampai Tentang Anak-Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus, cet. 1, , Lutfansah Mediatama, Surabaya.*

Sri Soemantri Martisoewignjo, 1992, *Asas Negara Hukum dan Perwujudannya dalam Sistem Hukum Nasional, dalam M. B. Muqoddas dkk, Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII. Press, Yogyakarta.

Theresia Dyah Wirastrri, 2003, *Perlindungan Terhadap Korban Perkosaan Dalam Pendekatan Hukum Berperspektif Perempuan (Studi Kasus di Kepolisian Resort Jakarta Timur Tahun 2003)*, (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2004).

Tim ICCE UIN Jakarta. 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta : Prenada Media

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2002. *Kriminologi*, PT. Grafindo, Jakarta.

Von Schmid, 1998, *Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Pembangunan, Jakarta.

Yusril Ihza Mahendra, 1995, *Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Implikasinya terhadap Perumusan Politik Hukum Nasional, makalah disampaikan pada seminar sehari Menyongsong Hari Kemerdekaan RI ke 50, tanggal 5 Agustus 1995 yang diselenggarakan oleh ICMI Korwil DKI Jakarta*.

Al-Quran dan terjemahan

Departemen Pendidikan Nasional. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Ed. 4*. Jakarta: PT Gramedia

b. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

c. Jurnal

- Andi Dirgantara. 2017. *Analisis Yuridis Kebijakan Pidana Dengan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pedofilia*. USU Law journal. 5(1).
- Arif H. 2017. *Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Kajian Analisis Yuridis-Sosiologis PERPPU No. 1 Tahun 2016 Dalam Perspektif Kriminologi Hukum)*. Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, 14(1)
- Atet Sumanto. 2017. *Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Persebutuhan Dengan Menggunakan Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia*. Jurnal Perspektif. 22(2).
- Hanafi Arief. 2017. *Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Kajian Analisis Yuridis-Sosiologis Perppu No. 1 Tahun 2016 Dalam Perspektif Kriminologi Hukum)*. Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora. 17(1).
- Nisrina Nurul Insani, Bambang Poerwantoro, Zuhroni. 2018. *Perspektif Mahasiswa Fakultas Psikologi Angkatan 2015 Universitas Yarsi Jakarta Pusat Terhadap Aplikasi Chemical Castration (Kebiri) Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Islam*. Jurnal Profesi Medika. 12(2)
- Nur Hafizal Hasanah. 2018. *Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Udayana Master Law Journal). 7(3).
- Nuzul Qur'aini Mardiyah. 2017. *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*. Jurnal Konstitusi. 14(1).
- Nuzul Qur'aini Mardiyah, 2017, *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*, Pusat P4TIK Mahkamah Konstitusi RI, 14(1)
- Soetedjo, Julitasari Sundoro, Ali Sulaiman. 2018. *Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri*. Jurnal Etika Kedokteran Indonesia. 2(2).
- Supriyadi Widodo Eddyono. 2016. *Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform

d. Website

- <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4681082/ini-alasan-hakim-tambah-vonis-kebiri-kimia-ke-predator-anak-di-mojokerto> diakses tanggal 24 Oktober 2019
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190827075156-12-424881/komnas-ham-kecam-hukuman-kebiri-pemeriksa-9-anak-di-mojokerto> diakses tanggal 24 Oktober 2019
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190823173140-12-424146/pemeriksa-sembilan-anak-di-mojokerto-dihukum-kebiri-kimia?> diakses tanggal 24 Oktober 2019
- <https://regional.kompas.com/read/2019/09/03/22583141/kebiri-kimia-untuk-pemeriksa-9-anak-dilakukan-di-akhir-masa-hukuman> diakses tanggal 24 Oktober 2019
- <https://www.republika.co.id/berita/dunia-Islam/Islam-nusantara/16/05/17/o7ba6r394-mui-dukung-hukuman-kebiri-bagi-pelaku-kejahatan-seksual> diakses tanggal 24 Oktober 2019